



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 456/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rusimon P alias Simon Bin La Ode Pondele.
Tempat lahir : Raha.
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 3 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. RE Martadinata RT/RW 007/004 Kel.Mata
Kec.Kendari Kota Kendari.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tersebut telah ditahan di Rutan oleh :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023 ;

- Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023.
- Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023.
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan 4 Februari 2024.

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **RUSIMON P Alias SIMON Bin LA OSEDE PONDELE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan yaitu **Pasal 362 KUHP**, pada dakwaan "Tunggal" Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSIMON P Alias SIMON Bin LA OSEDE PONDELE** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) handphone merk XS warna emas dengan no Imei 2:353107103033474,
- 1 (satu) buah dos Iphone XS Max warna emas Imei 2:353107103033474

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban KASNI

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Pledoi/pembelaan dari terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa atas replik dari Penuntut Umum juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagai berikut :-----

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa **RUSIMON P. Alias SIMON Bin LA ODE PONDELE**, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.15 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan tindak pidana, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula ketika ia terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.15 Wita pergi menuju parkir toko di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu terdakwa mendekati motor milik saksi KASNI dimana di bak depan sepeda motor milik saksi KASNI terdapat tas berisikan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE XS warna emas milik saksi KASNI, Setelah itu terdakwa mengambil tas yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE XS warna Emas tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi KASNI selaku pemiliknya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KASNI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**-----

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan saksi-saksi yang didengar di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi Korban **KASNI**, di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menjadi korban pencurian, dan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa RUSIMON P Alias SIMON Bin LA OSEDE PONDELE.
 - Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Pukul 07.15 Wita, bertempat di Jln. Brigjen Katamso, Kel. Baruga,Kec. Baruga, Kota Kendari.
 - Bahwa benar barang milik saksi yang terdakwa curi saat itu berupa 1(satu) handphone merk XS warna emas dengan no Imei 2:353107103033474, , 1 (satu) buah dos Iphone XS Max warna emas
 - Bahwa benar saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa mengambil 1(satu) handphone merk XS warna emas dengan no Imei 2:353107103033474, , 1 (satu) buah dos Iphone XS Max warna emas milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemiliknya

Atas Keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SARTINA** , di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Pukul 07.15 Wita, bertempat di Jln. Brigjen Katamso, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari.
- Bahwa benar barang milik saksi yang terdakwa curi saat itu berupa 1(satu) handphone merk XS warna emas dengan no Imei 2:353107103033474, , 1 (satu) buah dos Iphone XS Max warna emas
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa mengambil 1(satu) handphone merk XS warna emas dengan no Imei 2:353107103033474, , 1 (satu) buah dos Iphone XS Max warna emas milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KASNI selaku pemiliknya

Atas Keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita, bertempat di Sebuah rumah di Jln. Gunung Meluhu, Kel. Tobuha ,Kec. Puuwatu, Kota Kendarpada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Pukul 07.15 Wita, bertempat di Jln. Brigjen Katamso, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari.
- Bahwa Benar terdakwa mengambil 1(satu) handphone merk XS warna emas dengan no Imei 2:353107103033474, , 1 (satu) buah dos Iphone XS Max warna emas milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KASNI selaku pemiliknya dengan cara terdakwa mendekati motor milik saksi KASNI dimana di bak depan motor tersebut terdapat tas yang berisikan 1(satu) handphone merk XS warna emas dengan no Imei 2:353107103033474, , 1 (satu) buah dos Iphone XS Max warna emas
- Bermula ketika ia terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.15 Wita pergi menuju parkir toko di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga ,Kota Kendari dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu terdakwa mendekati motor milik saksi KASNI

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana di bak depan sepeda motor milik saksi KASNI terdapat tas berisikan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE XS warna emas milik saksi KASNI, Setelah itu terdakwa mengambil tas yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE XS warna Emas tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi KASNI selaku pemiliknya

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KASNI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1(satu) handphone merk XS warna emas dengan no Imei 2:353107103033474,
- 1 (satu) buah dos Iphone XS Max warna emas Imei 2:353107103033474;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti dipersidangan maka Majelis Hakim mendapatkan Fakta-fakta hukum sebagai Berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita, bertempat di Sebuah rumah di Jln. Gunung Meluhu, Kel. Tobuha ,Kec. Puuwatu, Kota Kendarpada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Pukul 07.15 Wita, bertempat di Jln. Brigjen Katamso, Kel. Baruga,Kec. Baruga, Kota Kendari.
- Bahwa Benar terdakwa mengambil 1(satu) handphone merk XS warna emas dengan no Imei 2:353107103033474, , 1 (satu) buah dos Iphone XS Max warna emas milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KASNI selaku pemiliknya dengan cara terdakwa mendekati motor milik saksi KASNI dimana di bak depan motor tersebut terdapat tas yang berisikan 1(satu) handphone merk XS warna emas dengan no Imei 2:353107103033474, , 1 (satu) buah dos Iphone XS Max warna emas
- Bermula ketika ia terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.15 Wita pergi menuju parkir toko di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga ,Kota Kendari dengan menggunakan

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor. Setelah itu terdakwa mendekati motor milik saksi KASNI dimana di bak depan sepeda motor milik saksi KASNI terdapat tas berisikan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE XS warna emas milik saksi KASNI, Setelah itu terdakwa mengambil tas yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE XS warna Emas tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi KASNI selaku pemiliknya

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KASNI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sebagai sudah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke muka persidangan dengan Surat Dakwaan tunggal , oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 362 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Mengambil barang sesuatu ;-----
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak ;-----

Unsur Ke – 1 : “Barang Siapa” :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapat ditunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana ini adalah Terdakwa **Rusimon P alias Simon Bin La Ode Pondele** dimana selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa juga merupakan subyek hukum, sedangkan dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan di depan hukum ;-----

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;--

Unsur Ke – 2 : “Mengambil Barang Sesuatu” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari kekuasaan pemiliknya menjadi di bawah kekuasaan pelaku dengan nyata dan mutlak dan yang dimaksud barang adalah sesuatu yang bersifat ekonomis dan dapat dimiliki ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, Didapat fakta-fakta hukum Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita, bertempat di Sebuah rumah di Jln. Gunung Meluhu, Kel. Tobuha ,Kec. Puuwatu, Kota Kendarpada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Pukul 07.15 Wita, bertempat di Jln. Brigjen Katamso, Kel. Baruga,Kec. Baruga, Kota Kendari.

Bahwa Benar terdakwa mengambil 1(satu) handphone merk XS warna emas dengan no Imei 2:353107103033474, , 1 (satu) buah dos Iphone XS Max warna emas milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KASNI selaku pemiliknya dengan cara terdakwa mendekati motor milik saksi KASNI dimana di bak depan motor tersebut terdapat tas yang berisikan 1(satu) handphone merk XS warna emas dengan no Imei 2:353107103033474, , 1 (satu) buah dos Iphone XS Max warna emas

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Unsur ke – 3 : “Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita, bertempat di Sebuah rumah di Jln. Gunung Meluhu, Kel. Tobuha ,Kec. Puuwatu, Kota Kendarpada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Pukul 07.15 Wita, bertempat di Jln. Brigjen Katamso, Kel. Baruga,Kec. Baruga, Kota Kendari.

Bahwa Benar terdakwa mengambil 1(satu) handphone merk XS warna emas dengan no Imei 2:353107103033474, , 1 (satu) buah dos Iphone XS Max warna emas milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KASNI selaku pemiliknya dengan cara terdakwa mendekati motor milik saksi KASNI dimana di bak depan motor tersebut terdapat tas yang berisikan 1(satu) handphone merk XS warna emas dengan no Imei 2:353107103033474, , 1 (satu) buah dos Iphone XS Max warna emas

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Unsur ke – 4 : “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak” :-----

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa,

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita, bertempat di Sebuah rumah di Jln. Gunung Meluhu, Kel. Tobuha ,Kec. Puuwatu, Kota Kendarpada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Pukul 07.15 Wita, bertempat di Jln. Brigjen Katamso, Kel. Baruga,Kec. Baruga, Kota Kendari.
- Bahwa Benar terdakwa mengambil 1(satu) handphone merk XS warna emas dengan no Imei 2:353107103033474, , 1 (satu) buah dos Iphone XS Max warna emas milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KASNI selaku pemiliknya dengan cara terdakwa mendekati motor milik saksi KASNI dimana di bak depan motor tersebut terdapat tas yang berisikan 1(satu) handphone

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk XS warna emas dengan no Iimei 2:353107103033474, , 1 (satu) buah
dos Iphone XS Max warna emas

Menimbang bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut seolah-olah itu adalah barang itu milik dari terdakwa ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur Pasal 362 KUHP, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan tanggungjawabnya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan beralasan untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1(satu) handphone merk XS warna emas dengan no Iimei 2:353107103033474,
- 1 (satu) buah dos Iphone XS Max warna emas Iimei 2:353107103033474

oleh karena pemeriksaan telah selesai, maka akan dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Orang Lain ;

Hal-hal yang meringankan :

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana, namun mengingat fakta berkaitan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan, mengenai keharusan untuk menahan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim berketetapan akan menentukannya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pemidanaan, bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi / koreksi bagi pelaku / Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*) ;

Menimbang bahwa terhadap penjatuhan pidana berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, dengan keyakinan tidak akan mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan pidana lainnya, serta berkesesuaian dengan cita rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rusimon P alias Simon Bin La Ode Pondele**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan :-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) handphone merk XS warna emas dengan no Imei 2:353107103033474,
 - 1 (satu) buah dos Iphone XS Max warna emas Imei 2:353107103033474Dikembalikan kepada saksi korban Kasni ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh **Andi Eddy Viyata,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Arya Putra Negara Kutawaringin,SH.MH** dan **Wahyu Bintoro,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **La Ode Alisabir,SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Bangga Andika Hutabarat,SH.MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa .

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

Arya Putra Negara Kutawaringin,SH.MH

Wahyu Bintoro,SH.

HAKIM KETUA ,

Andi Eddy Viyata,SH.MH

PANITERA PENGANTI,

La Ode Alisabir,SH.MH

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)